



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Perizinan Pendirian PAUD / SD / SMP / KESETARAAN

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin pendirian
2. Profil lembaga
3. Berbadan Hukum, melampirkan surat penetapan badan hukum dari kementerian Bidang Hukum dan HAM
4. Foto Copy KTP Pemohon
5. Foto Copy Ijazah Pemohon
6. Daftar riwayat hidup pemohon
7. Susunan pengurus dan rincian tugas
8. Kurikulum Pendidikan / Menu Pembelajaran
9. Peta Lokasi sederhana
10. Pengaturan dan tata tertib
11. Data personil (staf dan pendidik)
12. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN

1. Proposal diberikan ke petugas yang selanjutnya mengagenda dan melaporkan ke Kepala Dinas
2. Proposal akan dipelajari oleh Kasi Pendidikan Dasar
3. Jika proposal memenuhi syarat, diajukan ke Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk mendapatkan telaah oleh tim
4. Kabid membentuk TIM verifikasi dan evaluasi yang terdiri dari; Kabid, Kasi Kur, Kasi Sarpras, Ka. UPTD, Pengawas SD, unsur terkait (KPPT, Kelurahan, RT/RW) dan tenaga teknis
5. Tim mengadakan telaah proposal
6. Tim mengadakan pengecekan ke lokasi / lapangan
7. Jika sudah sesuai dan layak Tim membuat Berita Acara kelayakan
8. Berita akan dijadikan dasar penerbitan rekomendasi Kepala Dinas ke Walikota
9. Rekomendasi Kepala Dinas disampaikan ke bagian hukum Pemerintah Kota dilampiri draf SK Walikota
10. Jika sudah sesuai maka akan diterbitkan SK Pendirian Sekolah oleh Walikota
11. SK pendirian diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

35 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional

Pengaduan Layanan

konsultasi langsung ke petugas pengaduan dan informasi di Bidang Pengelolaan PAUD, PNF, dan Pendidikan Dasar